

**PENDAPAT MUHAMMAD NAWAWI AL-BANTANI MENGENAI
HUKUM SUAMI MEMUKUL ISTRI DALAM KITAB *UQUD AL-LUJJAYN*
DAN RELEVANSINYA DENGAN TINDAK PIDANA KDRT**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat
Guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1)**



Oleh :

ILMA ROFIUDDIN

NIM : 122211038

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2016

Dr. H. Agus Nurhadi, MA

Jl. Wismasari V/02 Ngaliyan Semarang 50181

Dr. H. Mashudi, M.Ag

Jl. Tunas Inti, Pecangaan Kulon RT 5/1 Jepara

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 Naskah eks
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. ILMA ROFIUDDIN

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Ilma Rofiuddin
NIM : 122211038
Jurusan : Jinayah Siyasah
Judul : PENDAPAT MUHAMMAD NAWAWI AL-BANTANI
MENGENAI HUKUM SUAMI MEMUKUL ISTRI DALAM
KITAB *UQUD AL-LUJJAYN* DAN RELEVANSINYA DENGAN
TINDAK PIDANA KDRT

Dengan ini kami mohon agar naskah skripsi saudara tersebut dapat dimunaqasahkan.


Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 21 Juli 2016

Pembimbing II

Pembimbing I



Dr. H. Agus Nurhadi, MA

NIP. 19660407 1991103 104



Dr. H. Mashdui, M.Ag

NIP. 19690121 200501 1002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngalian Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Ilma Rofiuddin
NIM : 122211038
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Jinayah Siyasah
Judul Skripsi : "PENDAPAT MUHAMMAD NAWAWI AL-BANTANI
MENGENAI HUKUM SUAMI MEMUKUL ISTRI DALAM
KITAB *UQUD AL-LUJJAYN* DAN RELEVANSINYA DENGAN
TINDAK PIDANA KDRT"


Telah dimunaqasahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, dengan predikat CUMLAUDE/BAIK/CUKUP, pada tanggal : 29 Juli 2016


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S1) tahun akademik 2015/2016.

Semarang, 4 Agustus 2016

Ketua sidang/Penguji I

Sekretaris sidang/Penguji II


Drs. Nur Khoirin, M.Ag.
NIP. 19630801 199203 1 001


Nur Hidayati Setyani, SH, MH.
NIP. 19670320 199303 2 001

Penguji III


Penguji IV


Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 19650605 199203 1 001


Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 19751107 200112 2 002

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Agus Nurhadi, MA.
NIP. 19660407 199103 3 104


Dr. H. Mashudi, M.Ag.
NIP. 19690421 200501 1 002



MOTTO

نِسَا وَكُم حَرْتٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْتَكُمْ أَيَّ شَيْئُمْ وَقَدِّمُوا الْأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا

اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مَّلْفُوءَةٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ○

Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman”(QS. Al-Baqarah [2]: 223).¹

¹ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 2010), h. 27

PERSEMBAHAN

Dalam perjalanan mengarungi samudra Illahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan kucintai. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku

khususnya buat:

o Bapak dan Ibuku tercinta. Bpk A. Fahrudin dan Ibu. Solikhatun yang telah mengenalkanku pada arti kehidupan. Kasih sayang tak

bertepi yang selalu tercurahkan kepadaku.

o Adikku tersayang (Eva dan Firda), semoga semuanya temukan istana kebahagiaan di dunia serta akhirat dan selalu berada dalam

pelukan kasih sayang Allah SWT.

o Sahabat-sahabatku semua senasib seperjuangan (Hafidz, Syari, Hida, Nida, Agus, Puguh, dan semua teman-teman SJA 2012) yang

selalu bersama dalam canda dan tawa yang mewarnai jalan

kehidupanku.

o Teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan

yang selalu mensupport dalam segala hal

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Juli 2016

Deklarator,



Ilma Rofiuddin

122211038

ABSTRAK

Ada beberapa hal yang membolehkan suami memukul istri dengan pukulan yang tidak menyakitkan setelah melalui beberapa tahap, yaitu menasehatinya dan memisahkannya di tempat tidur. Kebolehan suami memukul istri ini mendapat perhatian dari banyak pihak terutama kaum feminis, karena mereka menganggap izin memukul istri tersebut merendahkan perempuan. Oleh karena itu perlu dirinci secara jelas bentuk pemukulan yang dibolehkan tersebut agar tidak disalahgunakan. Kemudian bagaimana jika izin memukul istri tersebut (memukul yang tidak menyakitkan) dikaitkan dengan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Oleh karenanya yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pendapat dan metode istinbath hukum Nawawi al-Bantani mengenai hukum suami memukul istri dan bagaimana analisis hukum islam dan UU No.23 Tahun 2004 terhadap pendapatnya tersebut.

Penulis menggunakan metode analitik deskriptif dan analitik interpretatif untuk menganalisis pendapat beliau mengenai hukum suami memukul istri dan apa saja dasar hukumnya. Dari pendapat dan dasar hukum yang beliau gunakan kita bisa menggambarkan bagaimana pendapat beliau tersebut. Setelah itu penulis membahas metode istinbath hukum beliau mengenai hukum suami memukul istri. Melalui analisis terhadap corak dan kecenderungan pemikiran beliau kita dapat melihat secara objektif bagaimana sebenarnya pendapat beliau tersebut yang tidak dapat terlepas dari latar belakang kehidupan dan lingkungan yang banyak mempengaruhi corak pemikiran beliau. Sehingga penulis menganggap perlu untuk membahas pendapat beliau dari sisi sejarah sosial kehidupan. Kemudian penulis menganalisis pendapat Nawawi tersebut dengan hukum Islam dan UU No.23 Tahun 2004.

Pendapat Nawawi mengenai hukum memukul istri tidak dapat terlepas dari kondisi sosial dan budaya masyarakat Arab yang bersifat patriarkis sehingga pendapat beliau tersebut terkesan bias gender untuk diterapkan di zaman sekarang. Dan tentang QS. An-Nisa ayat 34 yang dijadikan dasar bolehnya memukul istri (setelah melalui beberapa tahap/memukul yang tidak menyakiti) penulis membaginya menjadi dua pendapat, pendapat pertama adalah yang mengizinkan suami memukul istri yang *nusyuz* dengan berbagai ketentuannya, dan yang kedua adalah pendapat yang tidak setuju atas bolehnya suami memukul istri yang *nusyuz* juga dengan berbagai alasannya.

Kata kunci: memukul, istri, KDRT.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah selalu penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ni'mat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang membimbing dan meluruskan umat manusia dari zaman kejahiliyahan menuju zaman keislaman.

Skripsi yang berjudul “**PENDAPAT MUHAMMAD NAWAWI AL-BANTANI MENGENAI HUKUM SUAMI MEMUKUL ISTRI DALAM KITAB *UQUD AL-LUJJAYN* DAN RELEVANSINYA DENGAN TINDAK PIDANA KDRT**” disusun guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. H. Agus Nurhadi, M.A. sebagai Pembimbing I penulis.
2. Dr. H. Mashudi, M.Ag, sebagai Pembimbing II penulis
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Dr. Rokhmadi, M.Ag. dan Rustam D.K.A.H., M.Ag. Selaku Kepala dan Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo.
5. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, sebagai Rektor UIN Walisongo Semarang.
6. Dr. H. A. Arif Junaidi, M.Ag, sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dan Wakil Dekan serta para Dosen Pengampu di lingkungan fakultas.

7. Bapak dan Ibu karyawan perpustakaan universitas dan fakultas yang telah memberikan pelayanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.
8. Bapak A. Fakhrudin dan Ibu Solikhatun sebagai orang tua penulis, yang memberikan doa, semangat, motivasi, cinta dan kasih sayang pada penulis serta dukungan moral, materiil dan spirituilnya.
9. Semua kawan-kawan seperjuangan dan seangkatan penulis yang telah memberikan waktu untuk berbagi rasa suka dan duka dalam penulisan skripsi ini.
10. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu, baik moral maupun materiil.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti sesungguhnya. Untuk itu kritikan dan masukan yang konstruktif sangat penulis harapkan. Penulis berharap semoga penyusunan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pada pembaca pada umumnya.

Semarang, 14 Juli 2016

Penulis

ILMA ROFIUDDIN

NIM 122211038

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUSN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMANPERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
ABSTRAKS.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penulisan.....	13
D. Telaah Pustaka.....	14
E. Metode Penelitian.....	16
F. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II: HUKUM SUAMI MEMUKUL ISTRI DALAM ISLAM DAN UU NO.	
23 TAHUN 2004	
A. Hukum Suami Memukul Istri.....	21
B. Definisi Kererasan dalam Rumah Tangga (KDRT).....	26

C. KDRT Dalam Islam.....	30
D. Landasan Hukum Tentang KDRT.....	37
E. Bentuk-bentuk KDRT.....	41
F. Faktor-faktor Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	45
 BAB III: PENDAPAT DAN ISTINBATH HUKUM MUHAMMAD NAWAWI AL-BANTANI MENGANAI HUKUM SUAMI MEMUKUL ISTRI DALAM KITAB <i>UQUD AL-LUJJAYN</i>	
A. Autobiografi Muhammad Nawawi al-Bantani.....	48
B. Pendapat Muhammad Nawawi al-Bantani Mengenai Hukum Suami Memukul Istri dalam Kitab <i>Uqud al-Lujjayn</i>	52
C. Istinbath Hukum Muhammad Nawawi al-Bantani Tentang Hukum Suami Memukul Istri.....	62
D. Analisis Istinbath Hukum Muhammad Nawawi al-Bantani Tentang Hukum Suami Memukul Istri.....	68
 BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO. 23 TAHUN 2004 TERHADAP PENDAPAT MUHAMMAD NAWAWI AL-BANTANI MENGENAI HUKUM SUAMI MEMUKUL ISTRI	
A. Hukum Islam.....	79
B. UU No. 23 Tahun 2004.....	84
 BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran-saran.....	88

C. Penutup.....	90
-----------------	----

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP